



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2020/PA Lss.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Amiruddin bin Sinusi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun V , Desa Lanipa, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai **Pemohon I**;

Rosmini binti Ambo Masse, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun V , Desa Lanipa, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon;

Telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami anak para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 09 Nopember 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal 09 Nopember 2020 dengan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA Lss., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : Rismayanti bin Amiruddin

Tempat/Tanggal lahir : Lanipa, 06 Agustus 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 16 tahun 2 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak Ada
Alamat : Dusun V, Desa Lanipa, Kecamatan Pakue Tengah,
Kabupaten Kolaka Utara;

dengan calon Suami :
Nama : Hamzah Saipul Haq. AS bin Asbudi
Tempat/Tanggal lahir : Tarobok, 17 Agustus 1993
Umur : 27 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Tarobo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten
Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue Tengah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 sebagaimana surat penolakan KUA Kecamatan Lambai dengan surat nomor B-280/Kua.24.9.9/PW.01/11/2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon dan calon suaminya di jodohkan oleh para Pemohon;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin (dispensasi) kepada anak para Pemohon bernama (Rismayanti bin Amiruddin) dengan calon suaminya bernama (Hamzah Saipul Haq. As bin Asbudi);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa di depan persidangan, Hakim telah menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak para Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya, karena belum memenuhi syarat untuk menikah dan juga dalam hal pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, ekonomi, sosial, psikologi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa di depan persidangan, para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan bahwa anaknya ingin menikah dengan calon suaminya itupun atas dasar keinginannya sendiri tanpa ada usulan apalagi pemaksaan sehingga antara para Pemohon dengan orang tua calon suami anak para Pemohon menjodohkan keduanya dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan atau hubungan semenda yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak manapun, anak para Pemohon sudah saling suka dengan calon suaminya tersebut sehingga dijodohkan karena dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Disamping itu pihak keluarga telah bermusyawarah untuk melaksanakan pernikahan.

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 3 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di depan persidangan, anak para Pemohon dan calon suaminya telah memberikan keterangan yang pada intinya bahwa keduanya ingin menikah dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan atau hubungan semenda yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak manapun, selanjutnya antara anak para Pemohon sudah saling kenal walaupun tidak berpacaran dengan calon suaminya sehingga masing- masing orang tua menjodohkan karena kedepan dikhawatirkan melakukan hal- hal yang dilarang oleh agama. Masing-masing sudah siap menjadi suami maupun suami. Disamping itu pihak keluarga telah bermusyawarah untuk melaksanakan pernikahan serta tidak ada paksaan bagi keduanya untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7408100607700001, an Pemohon I Amiruddin tanggal 14 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7408104608690001, an. Pemohon II Rosmini tanggal 14 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7408100801080019, an. Kepala Keluarga Amiruddin tanggal 15 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7408-LT-09122011-0058, an. Rismayanti, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 31 Desember 2011, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.4);

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 4 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Ijazah Sekolah Menengah Pertama an. Rismayanti Nomor DN-20/D-SMP/13/0015657, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 29 Mei 2019, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7322111506740006, an Asbudi tanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7322116812740003, an. Faidah Syahrul tanggal 1 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1112/IST/CS/1999, an. Hamzah Saypul Haq AS, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 02 Nopember 1999, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7322110108930003, an Hamzah Saipul Haq AS tanggal 20 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.9);
10. Asli surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue Tengah Nomor B-280/Kua.24.9.9/PW.01/11/2020 tanggal 02 Oktober 2020, oleh Hakim diberi kode (bukti P.10);

Bahwa selain itu, para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Supriadi bin Masnur**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Lampa, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut;

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 5 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon I adalah paman saksi dan mengetahui maksud para Pemohon yang ingin menikahkan anak para Pemohon yang masih dibawah umur bernama Rismayanti umur 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan dengan seorang laki- laki bernama Hamzah Saipul Haq AS umur 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah saling kenal walau tidak berpacaran sehingga masing- masing orang tua menjodohkan keduanya dan dikhawatirkan kedepannya keduanya dapat melakukan hal- hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan keduanya tidak sedang terikat dengan perkawinan manapun;
- Bahwa antara keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa keinginan untuk menikah atas kemauan anak para Pemohon bersama calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun termasuk keluarga hanya saja memang sekalian dijodohkan oleh orang tua;
- Bahwa antara keluarga telah melakukan musyawarah untuk menikahkan antara keduanya;

2. **Muhammad, S.H. bin Muha**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wartawan, tempat kediaman di Jl. Ir. Soekarno No 35 Masamba, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui maksud para Pemohon yang ingin menikahkan anak para Pemohon yang masih dibawah umur bernama Rismayanti umur 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan dengan seorang laki- laki bernama Hamzah Saipul Haq AS 27 (dua puluh tujuh) tahun yang juga belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon sudah saling kenal walau tidak berpacaran sehingga masing- masing orang tua menjodohkan keduanya dan dikhawatirkan kedepannya keduanya dapat melakukan hal- hal yang dilarang agama;

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 6 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan keduanya tidak sedang terikat dengan perkawinan manapun;
- Bahwa antara keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa keinginan untuk menikah atas kemauan anak para Pemohon bersama calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun termasuk keluarga hanya saja memang sekalian dijodohkan oleh orang tua;
- Bahwa antara keluarga telah melakukan musyawarah untuk menikahkan antara keduanya;

Bahwa dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk mendapatkan dispensasi terhadap anak para Pemohon bernama Rismayanti umur 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan dengan seorang laki-laki bernama Hamzah Saipul Haq AS umur 27 (dua puluh tujuh) tahun untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon agar mempertimbangkan kembali maksud para Pemohon untuk menikahkan anaknya karena umurnya belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan juga sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada intinya anak para Pemohon memang betul dijodohkan akan tetapi semua itu atas kemauan keduanya dan keduanya memang sudah saling kenal walaupun tidak berpacaran dan kedepannya

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir melakukan perbuatan yang melanggar hukum agama, anak para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah, tidak ada paksaan untuk menikah dan keduanya sudah siap menjadi seorang suami maupun suami. Antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan bahwa anaknya ingin menikah dengan calon suaminya itupun atas dasar keinginannya sendiri sehingga orang tua menjodohkan karena keduanya tidak berpacaran dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan atau hubungan semenda yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak manapun. Disamping itu pihak keluarga telah bermusyawarah untuk melaksanakan pernikahan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan, anak para Pemohon dan calon suaminya telah memberikan keterangan yang pada intinya bahwa keduanya ingin menikah dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan atau hubungan semenda yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak manapun, selanjutnya antara anak para Pemohon sudah saling kenal walaupun tidak berpacaran dan tidak mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama sehingga memilih untuk menikah. Masing-masing sudah siap menjadi suami maupun istri. Disamping itu pihak keluarga telah bermusyawarah untuk melaksanakan pernikahan serta tidak ada paksaan bagi keduanya untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuannya bernama Rismayanti dengan seorang laki-laki bernama Hamzah Saipul Haq AS karena keduanya sudah saling kenal walaupun tidak pacaran sehingga para Pemohon menjodohkan keduanya, namun pihak kantor urusan agama menolak untuk mencatatkan pernikahannya dengan alasan usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat menikah;

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 8 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para Pemohon mendalilkan suatu keadaan atau peristiwa, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s.d. P.10 dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.10. dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di bawah sumpahnya di persidangan keduanya memberikan keterangan secara terpisah berdasarkan pengetahuan langsung, bahwa kedua saksi mengenal anak para Pemohon dan calon suaminya, para Pemohon mengajukan dispensasi nikah terhadap anak para Pemohon karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga kantor urusan agama menolak untuk menikahkan, keduanya dijodohkan akan tetapi pada dasarnya keduanya sudah saling mengenal walaupun tidak berpacaran, keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun, tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Dengan demikian patut dinyatakan terbukti semua hal yang telah diterangkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti para Pemohon di muka persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Rismayanti adalah anak para Pemohon dimana pada saat permohonan ini diajukan, berusia 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Hamzah Saipul Haq AS adalah calon suami dari anak para Pemohon dimana pada saat permohonan ini diajukan, berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun;

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 9 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya keduanya diijodohkan akan tetapi pada dasarnya keduanya sudah saling mengenal walaupun tidak berpacaran;
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan yang mengakibatkan larangan untuk menikah;
- Bahwa keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa pernikahan ini murni atas keinginan anak para Pemohon dan calon suaminya walaupun diijodohkan dan tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun;
- Bahwa keluarga telah melakukan musyawarah untuk pernikahan keduanya Hamzah Saipul Haq AS dan Rismayanti;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon Rismayanti sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Hamzah Saipul Haq AS dan Rismayanti tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak para Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Islam secara kongkrit tidak menentukan batas usia bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan, batasan hanya berdasarkan kualitas yang harus dinikahi sebagaimana dalam surat An Nisa ayat 6, yang dimaksud

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 10 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cukup umur adalah setelah timbul keinginan berumah tangga, siap menjadi suami atau suami dan mengurus serta bertanggung jawab dalam rumah tangga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna jika belum bisa diminta pertanggung jawaban atas perbuatan dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh).

Menimbang, bahwa pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertitas yang hanya berkaitan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua kedewasaan maka pubertitas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami suami diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang dengan datangnya *ihtilam* bagi laki-laki dan haid bagi perempuan sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran sehingga telah memiliki kedewasaan berpikir. Karena itu dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaan secara jiwa bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh);

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat "*baligh*" tersebut, undang-undang menetapkan bahwa usia minimal bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang dapat

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 11 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (*vide* Pasal 7 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 tahun seorang laki-laki dan perempuan pada umumnya sudah baligh, sudah mengenal perbuatan hukum menikah, dan sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari seorang suami dan istri dalam tanggung jawab melaksanakan tugas-tugas dalam rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang laki-laki dan atau seorang perempuan yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat "*baligh*" baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang laki-laki dan atau perempuan yang belum berusia 19 tahun *jika* laki-laki atau perempuan tersebut secara nyata telah memenuhi kategori "*baligh*" yang diukur dari tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang laki-laki atau perempuan belum baligh atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang suami ataupun suami dalam melaksanakan tanggung jawab dalam rumah tangga maka dispensasi tidak dapat diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon Rismayanti binti Amiruddin telah "*baligh*" raganya dan juga telah memenuhi kategori "*baligh*" jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa keduanya sudah siap menjadi suami bagi istrinya dan istri bagi suaminya serta kelak sebagai seorang bapak atau ibu bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 12 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas minimal usia calon mempelai, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis normatif Hakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi keduanya bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya.

Menimbang, bahwa agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan dibawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan dibawah umur, bahkan dalam pandangan Islam "Nikah" adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam. Dan pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat orang tua dan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak para Pemohon dengan calon suaminya dan bahkan keduanya telah melakukan perbuatan yang diharamkan oleh agama. Oleh karena itu memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah adalah untuk menghindarkan *mudharat* yang berkelanjutan, meskipun dalam pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak bahwa *orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak* namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, karena pemberian dispensasi kepada anak para Pemohon adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dan untuk melindungi anak karena menikah adalah gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan ***jalan yang sah*** agar tidak mencari jalan yang sesat dan senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan zina;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya, orang tua calon suami anak para Pemohon serta keterangan saksi- saksi para Pemohon, bahwa kedua calon mempelai keduanya diijodohkan akan tetapi pada dasarnya keduanya sudah saling

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal walaupun tidak berpacaran dan berkehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga harus segera dilaksanakan dan juga mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan, daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Rismayanti binti Amiruddin umur 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Hamzah Saipul Haq AS bin Asbudi, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (Rismayanti binti Amiruddin) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama (Hamzah Saipul Haq AS bin Asbudi);

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 14 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lasusua pada hari Jum'at, tanggal 13 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh saya **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Hasbullah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hasbullah, S. H.

H.Mihdar, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 400.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp 516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 15 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)